

Tolitoli, 25 Oktober 2025

Nomor : B-64/PM.00.02/K.ST-13/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Kepala Desa Anggasan

Di -
Tempat

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Tolitoli dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta menjaga integritas dan akurasi data pemilih berkelanjutan, yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Kami Mengimbau kepada seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Tolitoli untuk :

- Memastikan keakuratan data penduduk yang telah meninggal dunia, melaporkan secara berkala kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melengkapi dokumen pendukung seperti surat kematian dari instansi berwenang.
- Memastikan data penduduk yang pindah masuk maupun pindah keluar wilayah desa secara waktu dan lengkap guna sinergi dengan data kependudukan di wilayah yang bapak/Ibu Pimpin.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

T.t.d.

Fajar Syadik

Tembusan Yth:

- Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tolitoli;
- Camat Dondo;
- Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI

Koordinator Sekretariat



Ir. H. H. H.
Nip. 19810422 201001 1 009